

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI
MEUBEL DI DESA KALIAMAN KOTA JEPARA**

SKRIPSI

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Shinta Sugiharti

30301800480

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIK: 210392033

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI
MEUBEL DI DESA KALIAMAN KOTA JEPARA**



Diajukan Oleh :

Shinta Sugiharti

30301800480

Pada tanggal 18 Februari 2023 di seujui oleh:

UNISSULA

جامعة سلطان أحمد في الإسلام

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arpangi', is written over a light blue horizontal line.

Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 06-1106-6805

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI
MEUBEL DI DESA KALIAMAN KOTA JEPARA**

Diperiapkan dan disusun oleh

Shinta Sugiharti

30301800480

Telah dipertahankan di dapan tim penguji

Pada tanggal : 8 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji


Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN: 06-1710-6301

Anggota



Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H

NIDN: 06-2005-8302

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unisula



Dr. Bambang Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kakak-kakak ku tercinta
2. Adek adeku ku tercinta
3. Kedua anakku tersayang
4. Keponakan-keponakanku tersayang,
5. Sahabat-sahabat ku senasib dan seperjuangan.
6. Almamater.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Shinta Sugiharti

NIM : 30301800480

Prodi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Perdata

Saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL DI DESA KALIAMAN KOTA JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Maret 2023



Shinta Sugiharti
30301800480

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Sugiharti

NIM : 30301800480

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL DI DESA

KALIAMAN KOTA JEPARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 8 Maret 2023

Yang menyatakan,



Shinta Sugiharti
30301800480

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL DI DESA KALIAMAN KOTA JEPARA**”. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE. Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj.Widayanti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr Andre Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
8. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Semua yang telah membanu untuk penyelesaain skripsi saya
10. Kedua anakku, yang telah memberikan semangat motivasi seserta doa.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 8 Maret 2023

Penulis



Shinta Sugiharti
NIM 30301800480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	xiii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat-syahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdara	17
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	19
B. Perjanjian Jual Beli	27
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	27
2. Timbulnya Perjanjian Jual Beli.....	29
3. Subyek dan Obyek Jual Beli	31
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	34

C. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian.....	40
1. Pengertian Pelaksanaan Perjanjian.....	40
2. Pengertian Perlindungan Hukum	43
D. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli.....	51
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman Kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian.....	58
B. Petanggungjawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang.	59
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPRAN-LAMPRAN	68



DAFTAR LAMPIRAN

A. Data Foto Observasi.....	68
B. Lampran Wawancara	70



ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan, untuk mengetahui bagaimana perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang.

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analitis, jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Kemudian, metode pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin mebel dengan pemilik gudang di desa Kaliaman, perjanjiannya jual beli lebih sering menggunakan sistem perjanjian tertulis yaitu SPK (surat perintah kerja). Syarat sahnya perjanjian jual beli, terjadi adanya kesepakatan antara produsen mebel dengan pemilik gudang mengenai jenis barang dan harga yang akan diperjual belikan sudah jelas didalam SPK (surat perintah kerja). Meliputi harga, jenis barang, jumlah barang dan harga ukuran dan warna. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan karena kedua belah pihak antara produsen dengan pemilik gudang sama-sama sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu perikatan. Di mana kedua belah pihak tersebut umurnya sudah dewasa, yaitu diatas 21 tahun. Perjanjian suatu hal tertentu, di mana dalam jual beli antara produsen dengan pemilik gudang, sudah ditentukan barang yang di jual belikan seperti kursi, meja, almari dan lain-lain sesuai dengan apa yang akan dipesan ini tertulis dalam nota pembelian. Barang yang di perjual belikan antara produsen mebel dengan pemilik gudang, harus suatu sebab yang halal, dimana barang yang diperjual belikan tidak melanggar hukum dan norma yang ada. Dan petanggung jawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang. Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama sampai kesembilan produsen atau pengrajin mebel di desa Kaliaman, merupakan produsen atau pengrajin mebel yang menggunakan sistem hukum dagang yaitu Franco. Franco yaitu proses penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko pada saat penjual sampai mengantarkan barang mebel di tempat si pemilik gudang. Syarat Loco yaitu suatu penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko sejak barang diambil oleh pembeli dalam hal ini, pemilik gudang yang mengambil sendiri mebel pesannya di tempat tinggal penjual yaitu produsen atau pengrajin mebel.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli mebel kota Jepara.

ABSTRACT

The research in this thesis has a goal, to find out how the agreement between furniture manufacturers and furniture warehouse owners in Kaliaman village, Jepara city is based on the terms of the validity of the agreement and to find out how the accountability of the parties in the agreement between furniture manufacturers and furniture warehouse owners in Kaliaman village, Jepara city is towards damaged furniture items based on the terms of delivery of goods in the trade law system.

The sociological juridical approach is a legal research method used in an effort to see and analyze a real rule of law and analyze how a rule of law works in society. Writing specifications use analytical descriptive, types and sources of data derived from primary data and secondary data. Then, the data collection method is through field research, library research, and document studies. The data analysis method used is qualitative analysis.

The agreement between the furniture manufacturer and the owner of the furniture warehouse in Kaliaman village, Jepara city is based on the terms of the agreement. The implementation of agreements made by furniture craftsmen with warehouse owners in Kaliaman village, the sale and purchase agreements more often use a written agreement system, namely SPK (work orders). The terms of the sale and purchase agreement are valid, there is an agreement between the furniture producer and the warehouse owner regarding the types of goods and prices to be traded, which are clear in the SPK (work order). Includes price, type of item, number of items and price of size and color. The ability to make an agreement because both parties between the producer and the warehouse owner both meet the requirements to make an agreement. Where both parties are adults, that is, over 21 years. An agreement on a certain matter, where in the sale and purchase between the manufacturer and the warehouse owner, it is determined that the goods being traded, such as chairs, tables, cupboards and others according to what will be ordered, are written in the purchase memorandum. Goods that are traded between furniture manufacturers and warehouse owners must be for a legal reason, where the goods being traded do not violate existing laws and norms. And the responsibility of the parties in the agreement between the furniture manufacturer and the owner of the furniture warehouse in Kaliaman village, Jepara city for damaged furniture items is based on the terms of delivery of goods in the trade law system. Based on interviews with the first informant to the nine furniture producers or craftsmen in Kaliaman village, they are furniture producers or craftsmen who use the trade law system, namely Franco. Franco, namely the process of handing over property rights to goods and transferring risk when the seller arrives to deliver the furniture to the warehouse owner's place. The Loco condition is a transfer of ownership rights to goods and a transfer of risk since the goods are taken by the buyer, in this case, the warehouse owner who picks up the furniture he ordered himself at the seller's residence, namely the furniture manufacturer or craftsman.

Keywords: Jepara city furniture sale and purchase agreement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakatnya harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti perkembangan zaman yang artinya, pemerintah harus terus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang semakin canggih. Sehingga pemerintah harus melakukan amandemen atau revisi kepada undang-undang yang dianggap sudah ketinggalan zaman, dan aspek kebutuhan masyarakat yaitu pemerintah dalam melakukan sesuatu hal harus berdampak positif dan signifikan kepada masyarakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat harus dipermudah bukan malah dipersulit. Terutama dibidang industri mebel, industri mebel adalah mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi kayu, rotan, dan bahan alami lainnya menjadi produk barang jadi yang bisa disebut dengan mebel (furniture) yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.

Dalam permasalahan ini produsen dan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara banyak yang belum mengadakan perjanjian jual beli mebel antara produsen mebel dengan pemilik gudang, sehingga produsen atau pemilik gudang banyak mengalami kerugian maka diperlukan sebuah perjanjian.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Sedangkan menurut para ahli “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Suatu perjanjian mulai berlaku sejak disepakatinya perjanjian tersebut oleh para pihak seperti yang termasuk dalam “asas konsensualis yaitu suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.² Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam “Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.³ Selain harus memenuhi ke 4 (empat) syarat sah tersebut, suatu perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Perjanjian yang berada didalam masyarakat memiliki bermacam-macam jenis. Perjanjian tersebut seperti: Perjanjian kerja, perjanjian asuransi, perjanjian jual-beli, perjanjian dagang, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini khususnya perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

¹ Subekti, (2002), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa, hlm.1

² Ibid, hlm.26

³ Ibid, hlm.17

Desa Kaliaman kota Jepara, yang masyarakatnya mayoritas merupakan produsen mebel, proses penyerahan barang yang dilakukan oleh para produsen biasanya bermacam-macam ada yang produsen harus mengirimkan barang ke tempat pemilik gudang atau pemilik gudang mengambil sendiri ketempat produsen.

Kerusakan terhadap barang mebel merupakan permasalahan yang sering dialami oleh para pihak pembeli. Kerusakan barang dapat terjadi pada saat pengiriman seperti: patah dalam sambungan antar bagian atau pada saat proses *finishing* mengalami kerusakan akibat terjatuh saat di jemur atau dalam peristiwa tertentu dan masih banyak lagi. Permasalahan yang timbul akibat dari permasalahan ini adalah perjanjian mana yang harus bertanggungjawab atas kerusakan barang yang dialami. Padahal apabila barang mebel yang rusak tidak dapat di jual kembali dan harus diganti bagian yang rusak tersebut.

Berdasarkan ulasan diatas, maka penulis dapat merumuskan judul skripsinya yaitu **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL DI DESA KALIAMAN KOTA JEPARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian?
2. Bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota

Jepara, terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Meubel Di Desa Kaliaman Kota Jepara” yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perjanjian jual beli mebel di desa Kaliaman kota Jepara.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi pedoman sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa,

masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang hukum perdata mengenai perjanjian jual beli mebel di desa Kaliaman kota Jepara.

E. Terminologi

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Dari defenisi diatas menjelaskan bahwa perjanjian menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian jelas bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah;

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widijaja, (2003), Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.92

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdota tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota.

3. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian

a. Pengertian Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan daripada perjanjian itu. Dalam hal ini menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

⁵ Soebekti. (1979), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa cetakan keenam.hlm 27.

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli

Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “*Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.*”⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu-satu atau beberapa gejala hukum tentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal. Bentuk penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan guna mendapatkan keterangan-keterangan mengenai sebab-sebab yang terjadi akibat timbulnya suatu gejala maupun beberapa gejala yang dapat dilihat dari sifatnya. Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian ini memberikan data yang telah diteliti sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data,

⁶ Raharjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.6

⁷ Harahap, M. Y.(1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.hlm.4

analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, naturalistik dan interpretative (dalam pengumpulan data, paradigma dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social, berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.⁸ Digunakan dalam mengumpulkan data juga menggunakan teknik observasi dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kejahatan kesusilaan. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang perjanjian mebel di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada didalam masyarakat.

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.pd, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. JawaBarat: CV Jejak, hlm 9.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan, Undang-Undang perjanjian jual beli yang digunakan oleh penulis, untuk membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah tersebut.⁹

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

⁹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

¹⁰ Ibid, hlm 39

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang

dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Penelitian lapangan dalam rangka penulis Skripsi ini meliputi:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹¹ Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi.
- b. Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Selain metode observasi ada metode wawancara mendalam secara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat

¹¹ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan produsen mebel dengan pemilik mebel di desa Kaliaman kota Jepara.

2) Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel

¹² Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 108.

sumber data yang dilakukan dengan cara purposive, teknik pengumpulan data dengan deskriptif, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan dari masing-masing bab secara singkat dan jelas dari keseluruhan skripsi ini. Penulisan ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendorong dilakukannya penelitian yang berisi latar belakang masalah, penegasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi obyek peneliti yang merupakan hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terangkum dalam bagian simpulan. Bab ini diakhiri dengan pengungkapan keterbatasan penelitian diikuti saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Mengenai perjanjian dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan “overeenkomst” dan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan “contract” di atur dalam pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Dari defenisi diatas menjelaskan bahwa perjanjian menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian jelas bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widijaja, (2003), Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.92.

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum atau harta kekayaan benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁵

Dari pengertian diatas terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian, antara lain: hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (person) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajibannya pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan antara perorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang timbul sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta kekayaan dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya.

Hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak

¹⁴ Subekti, (1963), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa, hlm.1

¹⁵ M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 6

yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban menunaikan prestasi.¹⁶

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut laksanaan janji itu.¹⁷

2. Syarat-syahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdata meliputi:

1. Anak dibawah umur;

¹⁶ Ibid hlm. 7

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, (2011), Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.4

2. Orang dalam pengampunan;
 3. Orang-orang perempuan (istri).
- c. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
 2. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
 3. Dapat ditentukan jenisnya.
 4. Barang yang akan datang.
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan berkontrak
2. Kebebasan konsensualitas
3. Kebebasan personalia.¹⁸

¹⁸ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, (2001), Jaminan Fidusia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.18

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Menurut pendapat Miriam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:¹⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan

¹⁹ Badruzaman Miriam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 87-89

golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang melakukan kontrak.²⁰ Asas ini berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluasluasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara dari kata “semua perjanjian” dapat disimpulkan bahwa, masyarakat diberi kebebasan untuk:

- a. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
- c. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
- d. Menentukan peraturan hukum mana yang berlaku bagi peraturan perjanjian yang dianutnya.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh tiga hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan

²⁰ Ahmadi Miru, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermedia hlm 20

dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Selain dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh:

- 1) Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segala secara cepat. Di sini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat perjanjian baku (*standard*), baik dalam bentuk dan isinya. Di dalam perjanjian *standard* itu terdapat pula *klausula eksonerasi*, yaitu yang mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau tidak melakukan atau mengurangi atau mengalihkan kewajiban atau tanggung jawabnya. Apabila *klausula eksonerasi* yang dibuat oleh pihak lawan, maka pihak lain ini dianggap menyetujui klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban baginya.
- 2) Tidak bertentangan dengan moral, adab kebiasaan dan ketertiban umum. Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, pembatasan-pembatasan tersebut adalah akibat dari adanya:²¹
 - 1) Perkembangan masyarakat, khususnya di bidang sosial ekonomi, yaitu misalnya adanya penggabungan-penggabungan atau sentralisasi daripada perseroan atau perusahaan-perusahaan. Jadi dengan adanya pemusatan atau penggabungan atau sentralisasi ini, mengakibatkan kebebasan berkontrak perseroan dibatasi.

²¹ Sofwan, S. S. (1989), *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Hlm.31-32

- 2) Adanya campur tangan pemerintah atau penguasa untuk melindungi kepentingan umum dan si ekonomi lemah dari cengkeraman pihak ekonomi kuat.
- 3) Adanya *strooming* atau aliran dari masyarakat yang menuju kearah “keadilan sosial” sehingga ada usaha-usaha untuk memberantas ketidakadilan yang terjadi dalam perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi rasa keadilan serta hak-hak asasi manusia.

2. Asas Konsensualisme.

Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Subekti asas *consensus* itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.²² Dengan kata lain perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan. Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara. Konsensus antara pihak dapat diketahui dari kata “dibuat secara sah”, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang salah satunya menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara) kata sepakat itu sendiri timbul apabila ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya. Oleh karena itu unsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur pokok di samping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian.

²² Soebekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa cetakan keenam. Hlm 6-7

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama

lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.

4. Asas kekuatan Mengikat.

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Arti dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Adapun *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal

1338 KUHPerdara, yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain di perbolehkan oleh undang-undang. Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan para pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak seimbang maka undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul.

5. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada 'kesusilaan' (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²³

Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

²³ *Badruzaman* Miriam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hlm 89

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Dalam suatu masyarakat, dimana sudah ada peredaran uang berupa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat.

Dalam Al-Qur'an tentang perjualan jual beli sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah Ayat 275).²⁴

Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah;

²⁴ Alqur'an. Qs. Surat Al-Baqarah Ayat 275

“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. “Harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.

Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.²⁵

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.²⁶

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerduta menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerduta. Dari sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

2. Timbulnya Perjanjian Jual Beli

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah

²⁵ Achmad Ichsan, (1986), Dunia Usaha Indonesia, Jakarta: Pradya Paramita, Hlm 21

²⁶ Wiyono Prodjodikoro, (1961), Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Jakarta: Sumur Bandung. Hlm 13

sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata konsensualitas itu sendiri berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa dari para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai kata sepakat. Sebagai contoh pihak penjual sebagai pihak pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula di pihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak milik sebelumnya.

Jual beli yang bersifat obligator dalam KUHPerdara (Pasal 1359) bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Sifat obligatoir dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdara maksudnya bahwa perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu

saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

3. Subyek dan Obyek Jual Beli

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian timbul disebabkan oleh karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang tertentu. Masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Maka sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari:²⁷

1. Individu sebagai person yang bersangkutan.
 - a. Manusia tertentu.
 - b. Badan hukum.

Jika badan hukum yang menjadi subyek, perjanjian yang diikat bernama “perjanjian atas nama” atau *veerbintenls op naam*, dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.

²⁷ M. Yahya Harahap, (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 15-17

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu: misalnya seorang bezitter atas kapal. Bezitter ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai subyek kreditur bukan atas nama pemilik kapal inpersoon. Tapi atas nama persoon tadi sebagai bezitter. Contoh lain, seorang menyewa rumah A. Penyewa bertindak atas keadaan dan kedudukannya sebagai penyewa rumah A, bukan atas nama A inpersoon, tapi atas nama A sebagai pemilik sesuai dengan keadaannya sebagai penyewa. Lebih nyata dapat dilihat pada Pasal 1576 KUHPerdata.

3. Persoon yang dapat diganti.

Mengenai persoon kreditur yang “dapat diganti” atau vervangbaar, berarti kreditur yang menjadi subyek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian (sewaktu-waktu dapat digantikan kedudukannya dengan kreditur baru). Perjanjian yang dapat diganti ini, dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “aan order” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “aan toonder”, perjanjian “atas nama” atau “kepada pemegang atau pembawa” pada surat-surat tagihan hutang.

Sedangkan menurut KUHPerdata, pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, antara lain:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.²⁸

Jika subyek-subyek tersebut (Usaha Dagang dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 1469, dan 1470 KUHPerdara, maka mereka tidak dapat melaksanakan perjanjian jual beli. UD (Usaha Dagang) yang berperan sebagai penjual dalam melayani pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.²⁹

Melihat dalam menjalankan tugasnya, keberadaan penjual tersebut memiliki persamaan dalam melayani pembeli untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi yang menyangkut masalah klaim dari pembeli terhadap barang yang mengalami kesalahan produksi pabrik tentu tidak sama. Jika subyek perjanjian jual beli adalah anasir, yang bertindak, yang aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek,

²⁸ Wiryono Prodjodikoro, (1961), Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Jakarta: Sumur Bandung, hlm.17

²⁹ Achmad Ichsan, (1986), Dunia Usaha Indonesia, Jakarta: Pradya Paramita.hlm.113

berupa suatu hal yang penting dalam tujuan untuk membentuk suatu perjanjian, yaitu berupa *barang*. Oleh karena itu, obyek, dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak.

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi kekuasaannya dan dapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:³⁰

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.

³⁰ Gunawan Widjaja dkk, (2004), *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 127

c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah : menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Mengenai penyerahan atau levering dalam KUHPerdara, menganut 'sistem causal' yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya levering itu pada dua syarat:

1. Penyerahan atau levering telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (beschikking sbevoegd) terhadap orang yang dilevering.
2. Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar levering (penyerahan).

Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titel yang menjadi dasar levering, dimaksudkan perjanjian obligator yang menjadi dasar levering tersebut. Adapun orang yang 'berhak berbuat bebas' adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.

Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dinaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak

akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang .

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan.

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.³¹

Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat

³¹ M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 6

tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdara.

Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdara bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.

Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila undang-undang menganggap “pengakuan” juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh

hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.³²

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa;

Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu.

Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdata, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat

³² Soebekti, (1994), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa cetakan ketujuh, hlm.177

yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut.

Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli.

Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara;

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

2. Hak dan kewajiban Pihak Pembeli.

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu

dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Menurut Pasal 1515 KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.

Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

C. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian

1. Pengertian Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan daripada perjanjian itu. Dalam hal ini menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³³ Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan

³³ Soebekti, (1979), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa cetakan keenam, hlm. 97-98

ketentuan pasal 1234 KUHPerdara pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu.
- b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu.
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Agar suatu perjanjian itu dapat terwujud maka dibutuhkan adanya pelaksanaan dari para pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama mengenai isi dalam perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan petunjuk mengenai perjanjian-perjanjian apa saja yang dapat dilaksanakan secara riil. Petunjuk tersebut terdapat dalam pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian yang dapat dilaksanakan secara riil adalah perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan). Pasal 1240 KUHPerdara menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu. Pasal 1241 KUHPerdara menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya : apabila si berutang tidak menepati janjinya), maka si

berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur). Perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) juga secara mudah dapat dijalankan secara riil, asal saja bagi si berpiutang (kreditur) tidak penting oleh siapa perbuatan itu akan dilakukan. Mengenai perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian untuk memberikan (menyerahkan) suatu barang, tidak terdapat petunjuk dalam undang-undang.

Menurut ahli hukum dan yurisprudensi bahwa barang yang tak tertentu (artinya barang yang sudah ditujui atau dipilih) tidak dapat dieksekusi secara riil. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu *Pertama*: Untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda tak bergerak, diperlukan suatu akta transport yang merupakan suatu akta bilateral, yang harus diselenggarakan oleh dua pihak dan karena itu tidak mungkin diganti dengan suatu vonis atau putusan hakim. *Kedua*: Alasan *acontrario*, yaitu dalam pasal 1171 ayat (3) KUHPerdara, ditetapkan (mengenai hipotek), bahwa barang siapa berdasarkan undang-undang dan perjanjian, diwajibkan memberikan hipotek, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan yang sama, seolah-olah dia telah memberikan persetujuannya untuk hipotek itu, dan yang dengan terang akan menunjuk benda-benda atas mana akan dilakukan pembukuan. Menurut pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-

aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga diindahkan. Berkaitan dengan kebiasaan, pasal 1383 BW (lama) Belanda (pasal 1347KUHPperdata) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut³⁴:

1. Isi kontrak itu sendiri.
2. Kepatutan atau itikad baik.
3. Kebiasaan dan
4. Undang-undang.

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*; dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Norma yang ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pada fase pelaksanaan kontrak.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

³⁴ Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. hlm. 54

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk, 2008).³⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum³⁷.

³⁵ Raharjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm .120

³⁶ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Hlm. 10

³⁷ C.S.T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: PT Pradnya, hlm 38.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003).³⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

³⁸ Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Hlm. 27

³⁹ Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Hlm.3

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah

dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁰

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);

⁴⁰ Philipus M.Hadjon, 1989, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, penerbit bina ilmu, Surabaya. Hlm. 20

- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hokum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah di bakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang

tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hokum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

D. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli

Pasal 1234 KUHPerdara, menentukan setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan itu disebut prestasi.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi tersebut, adalah:

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
2. Harus mungkin.
3. Harus diperbolehkan (halal).
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur.
5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu perbuatan atau semua sifat tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perbuatan itu menjadi tidak berarti, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan.⁴¹ Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi, ada dua kemungkinan:

- a. Karena kesalahan debitur, baik secara sengaja atau karena lalai (wanprestasi).
- b. Karena keadaan memaksa (overmacht).

Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “*pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.*”⁴²

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumn.hlm. 20

Apabila si berutang (debitur) disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, jika ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat“ dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya“. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴³

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.⁴⁴

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai. Kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang, misalnya tidak

⁴² Harahap, M. Y.(1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.hlm.4

⁴³ Soebekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa cetakan keenam. hlm 20

⁴⁴ Idid hlm. 45

ditetapkan kapan barangnya harus dikirim tempat si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tersebut. Paling mudah untuk menetapkan seorang itu melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya, artinya ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Jikalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berhutang perlu diberikan waktu yang pantas.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPerdara. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah dan dengan sebuah akta sejenis itu telah dikatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat

diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi atau pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Sebagai kesimpulan bila terjadi ingkar janji (wanprestasi) hak-hak dari kreditur adalah sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen).
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding).
3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding).
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.⁴⁵

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara, anasiranansir dari ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga. Apabila Undang-Undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi). Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh Undang-Undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apapun yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenangwenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman dkk, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

KUHPerdata (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi dengan adanya pembatasan ganti rugi itu.

Pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi jika kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan wanprestasi, dengan perkataan lain antara ingkar janji dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (kausal). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1248 KUHPerdata:

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Dari Pasal 1248 KUHPerdata ini muncul 2 (dua) pertanyaan, yaitu:

- a. Apabila kerugian itu merupakan suatu akibat dari ingkar janji.
- b. Apabila kerugian itu merupakan akibat langsung dari ingkar janji.

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya hubungan sebab akibat. Dalam hal ini ajaran yang lazimnya dianut ialah teori adequate dari *Von Kries*. Ajaran ini mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab di dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu.⁴⁶

Undang-Undang juga tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disebutkan akibat langsung dari ingkar janji. Pertanyaan ini juga dipecahkan dengan ajaran adequate yang dirumuskan sebagai berikut. Suatu peristiwa adalah merupakan

⁴⁶ Ibid. hlm.22

akibat langsung dari suatu peristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yang normal dari peristiwa tadi dapat diharapkan timbul akibat tertentu.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, Undang-Undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, misalnya Pasal 1250 KUHPPerdata antara lain mengatakan bahwa:


Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang, dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus.

Undang-Undang yang ditunjuk Pasal 1250 KUHPPerdata ini adalah Undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berhutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan “bunga moratoir” (bunga karena kelalaian).

Mengenai pihak-pihak sendiri yang menentukan besarnya jumlah ganti rugi juga dapat dilihat pada Pasal 1249 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.

Jika tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan apa-apa, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan, kekayaan dari si berpiutang harus sama seperti seandainya si berhutang memenuhi kewajibannya.⁴⁷



⁴⁷ Ibid, hlm. 24

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman Kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang hukum perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin mebel dengan pemilik gudang di desa Kaliaman, penulis mendapatkan hasil penelitian dari kesembilan produsen atau pengrajin mebel. Berdasarkan wawancara dengan kesembilan narasumber, bisa dikatakan di desa Kaliaman mayoritas produsen atau pengrajin mebel dalam menerima sesuatu proses perjanjian jual beli lebih sering menggunakan sistem perjanjian tertulis yaitu SPK (surat perintah kerja).

Syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli dalam undang-undang pasal 1320 KUH Perdata yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kesepakatan antara produsen mebel dengan pemilik gudang mengenai jenis barang dan harga yang akan diperjual belikan sudah jelas didalam nota pembelian. Mengenai jenis barang, jumlah barang, harga, ukuran dan warna. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan karena kedua belah pihak antara produsen dengan pemilik gudang yaitu: sama-sama sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu perikatan di mana kedua belah pihak tersebut umurnya

sudah dewasa yaitu diatas 21 tahun. Perjanjian suatu hal tertentu di mana dalam jual beli antara produsen dengan pemilik gudang sudah ditentukan barang yang di jual belikan seperti kursi, meja almari dan lain-lain sesuai dengan apa yang akan dipesan. Barang yang di perjual belikan antara produsen mebel dengan pemilik gudang suatu sebab yang halal, dimana barang yang diperjual belikan tidak melanggar hukum dan norma yang ada. Sehingga memenuhi syarat sahnya jual beli barang.


- B. Pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara, terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama sampai kesembilan pengrajin mebel di desa Kaliaman mereka menggunakan sistem hukum dagang yaitu franco. Franco yaitu proses penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko pada saat penjual sampai mengantarkan barang mebel di tempat si pemilik gudang.

Syarat loco yaitu suatu penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko sejak barang diambil oleh pembeli, dalam hal ini pemilik gudang yang mengambil sendiri mebel pesannya di tempat tinggal penjual pengrajin mebel.

Narasumber kesembilan merupakan pengrajin mebel yang menggunakan system hukum dagang yang mayoritas pengrajinnya menggunakan sistem syarat franco. Franco yaitu proses penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko pada saat penjual sampai mengantarkan barang mebel di tempat si pemilik

gudang. Apabila masih mengalami suatu kerusakan di bagian-bagian tertentu para pengrajin masih menanggung segala resiko. Karena pengrajin mebel mayoritas melakukan hal tersebut untuk mempertahankan pemilik gudang agar tetap berlangganan. Mereka menggunakan strategi pemasaran untuk menjunjung tinggi sikap loyalitas terhadap pemilik gudang. Sikap tersebut tercermin dengan mayoritas pengrajin mebel memberlakukan pertanggung jawaban terhadap barang yang rusak, dengan mengganti dengan barang yang baru tanpa adanya pungutan biaya atau secara cuma-cuma. Padahal dalam sistem penyerahan barang berdasarkan syarat loco yaitu pengalihan resiko pada saat barang diambil oleh pembeli.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin atau produsen mebel dengan pemilik gudang menggunakan sistem perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis bisa terjadi berdasarkan asas kebebasan berkentrak sesuai dengan dasar hukum Pasal 1338 KUHPerdara: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sedangkan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi" 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3. Mengenai suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal". Dari kesimpulan diatas maka perjanjian yang dilakukan oleh pengrajin atau produsen mebel dan pemilik gudang di desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yaitu perjanjian pengrajin mebel dalam menerima sesuatu proses perjanjian jual beli lebih sering menggunakan sistem perjanjian tertulis yaitu SPK (surat perintah kerja). Sedangkan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara sudah terpenuhinya syarat tersebut dalam perjanjian.

2. Petanggungjawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman Kota Jepara terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama sampai kesembilan pengrajin mebel di desa Kaliaman mereka menggunakan sistem hukum dagang yaitu franco. Franco yaitu proses penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko pada saat penjual sampai mengantarkan barang mebel di tempat si pemilik gudang. Syarat loco yaitu suatu penyerahan hak milik atas barang dan pengalihan resiko sejak barang diambil oleh pembeli, dalam hal ini pemilik gudang yang mengambil sendiri mebel pesananya di tempat tinggal penjual pengrajin mebel.



B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber dalam perjanjian antara produsen mebel dan pemilik gudang di desa Kaliaman, kecamatan Kembang, kabupaten Jepara, maka dengan hal ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara berdasarkan syarat sahnya perjanjian seharusnya tidak hanya mengandalkan perjanjian surat perintah kerja (SPK) saja, akan tetapi ditambah lagi dengan perjanjian-perjanjian yang lebih kuat agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, serta menjunjung tinggi syarat sahnya perjanjian.
2. Pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian antara produsen mebel dengan pemilik gudang mebel di desa Kaliaman kota Jepara terhadap barang mebel yang rusak berdasarkan syarat penyerahan barang dalam sistem hukum dagang. Seharusnya adanya kesepakatan siapa yang harus mengganti barang yang rusak dan dipejelas dalam perjanjian agar tidak terjadi kesalah pahaman antara produsen mebel dengan pemilik gudang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 275

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumn.

Abdurrahman Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Achmad Ichsan. (1986). *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.

Ahmadi Miru. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermedia.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.pd, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. JawaBarat: CV Jejak

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badruzaman Miriam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta

Bungin Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana : Jakarta.

C.S.T Kansil. (2001). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya.

_____. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gunawan Widjaja dkk. (2004). In *Jual Beli* (p. 127). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- _____, Ahmad Yani. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.M.N Purwosutjipto. (2003). *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Anem Kosong Anem.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: ANDI.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widijaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kie, Tan Tong. (2000). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marsi Singarimbun. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- _____. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Penerbit Bina Ilmu. Surabaya
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta.
- Soebekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa cetakan keenam.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofwan, S. S. (1989). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta.
- Subekti. (1963). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.
- . (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: ntermasa.
- . (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wiyono Prodjodikoro . (1961). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Sumur Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

D. Inernet

Chaniago, C. C. (2016). *Pengertian Pedagang, disertasi*. Retrieved September 2022, from *Pengertian Pedagang, disertasi*: [https:// id.scribd.com](https://id.scribd.com).

Faris Khairi Prakoso. (2022, Oktober 4). *Incoterm 2010*. Retrieved Oktober 4, 2022, from <https://Academia.edu>.

<https://5302414086.blogspot.com/2015/09/pengertian-mebel-dan-furniture.htm>.

